

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH - TATA CARA PENYUSUNAN
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 04, LD 2022/NO. 4 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

- Abstrak :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; Pepres No. 76 Tahun 2021, Permendagri No.120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dilingkungan DPRD, Perubahan Propemperda, Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda, Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda, Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda bersumber dari APBD
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2022.